



PUTUSAN

Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah dalam rangka cerai gugat antara:

Hadia binti Ismail, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mekar Baru, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

melawan

Jainudin bin Idris, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Nowa Utara RT.001 Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1993, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (ayah kandung) Penggugat bernama Ismail bin Hamzah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ismail bin Yunus dan Jaitun bin H. Ahmad dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bara selama 10 tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah milik bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama Marsono (L), umur 21 tahun (telah menikah);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Penggugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan alasan tidak dilaporkan oleh P3N Desa Bara yang bernama H. Arahman, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa sejak Juni 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Misda yang berasal dari Desa Nowa, bahkan sekarang telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah isteri sirri Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Hadia binti Ismail) dengan Tergugat (Jainudin bin Idris) di laksanakan pada tanggal 20 Mei 1993 di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabuapten Dompu;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jainudin bin Idris) terhadap Penggugat (Hadia binti Ismail);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP el atas nama Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Bukti tersebut sudah diberi materai dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Asli Surat Rekomendasi Itsbat Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, tanggal 14 Agustus 2019. BUKti tersebut sudah diberi materai dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **A. Rudin bin Hamzah**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mekar RT.05 Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi bertetangga selang dua rumah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1993 di Desa Bara, Kecamatan Woja;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ismail bin Hamzah;
- Bahwa saksi mengetahui saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ismail bin Yunus dan Jaitun bin H. Ahmad;
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan mereka berupa seperangkat alat sholat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berstatus perawan ketika menikah dengan Tergugat sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat menikah dihadiri oleh P3N Desa Bara, namun surat administrasi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilaporkan oleh P3N kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus yang pada waktu itu mewilayahi Desa Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Mekar Baru, Desa Bara;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bertengkar sejak Juni 2019 disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama Misda berasal dari Desa Nowa bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **Nurhayati binti H. Arsyad**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mekar RT.05 Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi bertetangga selang dua rumah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1993 di Desa Bara, Kecamatan Woja;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ismail bin Hamzah;
- Bahwa saksi mengetahui saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ismail bin Yunus dan Jaitun bin H. Ahmad;
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan mereka berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berstatus perawan ketika menikah dengan Tergugat sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat menikah dihadiri oleh P3N Desa Bara, namun surat administrasi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilaporkan oleh P3N kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus yang pada waktu itu mewilayahi Desa Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Mekar Baru, Desa Bara;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bertengkar sejak Juni 2019 disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama Misda berasal dari Desa Nowa bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mengemukakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 1993 di Desa Bara, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, sebagaimana yang telah termuat dalam permohonan pengesahan nikah dan gugatan cerai Penggugat dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dan terhadap semua alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dijawab maupun ditanggapi oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat harus diterima adanya.

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan perkara ini menyangkut pemeriksaan pengesahan nikah, namun pada dasarnya adalah dalam rangka untuk perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pemeriksaan perkara ini harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana petitum angka 2 surat gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan pada

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



tanggal 20 Mei 1993 di Kelurahan Bara, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu dalam menilai pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP el atas nama Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Bukti tersebut sudah diberi materai dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Asli Surat Rekomendasi Itsbat Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, tanggal 14 Agustus 2019. BUkti tersebut sudah diberi materai dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 1993.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah pada 20 Mei 1993 di Desa Bara.
- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** dinikahkan oleh ayah kandung **Tergugat**, dihadiri 2 saksi nikah dan mahar dibayar tunai.

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saat menikah **Penggugat** berstatus jejaka, **Tergugat** status perawan.
- Pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pernikahan yang pertama, pernikahan tersebut telah memenuhi syariat dan tidak ada larangan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilaksanakan pada bulan 20 Mei 1993 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** disebabkan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus sekarang masuk wilayah KUA Kecamatan Woja.

Menimbang, bahwa demikian kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama, termasuk pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** yang belum tercatat pada



Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dahulu masih wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sehingga pernikahan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak disebabkan karena ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan nikah serta tidak dilaporkannya kembali pencatatan nikah tersebut oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah yang menyebabkan timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang artinya berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan **Penggugat** telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



menyatakan sah perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** yang berlangsung pada tanggal 20 Mei 1993 di Desa Bara, Kecamatan Woja dan sekarang masuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang berlangsung pada bulan 20 Mei 1993, maka segala akibat hukum antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa, **Penggugat** juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Penggugat** dihubungkan dengan bukti-bukti **Penggugat** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bertengkar sejak Juni 2019 disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sejak Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** tidak dibantah oleh **Tergugat** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



kenyataannya adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Juni 2019 disebabkan Tergugat memiliki hubungan perempuan lain sehingga menyebabkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya meskipun telah ada upaya untuk mendamaikan **Penggugat** dengan **Tergugat** namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda – tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai dengan sekarang meskipun keduanya pernah didamaikan oleh keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil untuk merukunkan **Penggugat** dengan **Tergugat** serta tidak saling peduli satu dengan lainnya, hal ini sesuai dengan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah pula memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar retak dan sulit untuk dipersatukan kembali untuk membentuk rumahtangga yang harmonis dan menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri disebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak Agustus 2019 sampai dengan sekarang, meskipun telah ada upaya untuk mendamaikan mereka namun usaha tersebut tidak berhasil. Bahwa seharusnya dalam berumahtangga antara Pengugat dan Tergugat bersama-sama membentuk mahligai rumahtangganya dengan kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat serta menghindari kemudaratan atau kesulitan namun kenyataannya rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi rasa kebencian dan kesengsaraan yang lebih besar daripada kebaikan dalam rumahtangga mereka sehingga kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidaklah sejalan sebagaimana maksud pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Penggugat** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Penggugat** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj*_juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap **Tergugat** yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Tergugat** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan **Penggugat** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Penggugat** dan **Tergugat**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat (**Jainudin bin Idris**) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat (**Hadia binti Ismail**) dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Hadia binti Ismail) dengan Tergugat (Jainudin bin Idris) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1993 di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Jainudin bin Idris**) terhadap Penggugat (**Hadia binti Ismail**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **RP.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 190.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)